



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Edi Susanto Bin Wagimin;**  
Tempat Lahir : Gajah Mati (Way Kanan);  
Umur/Tanggal Lahir : : 41 tahun/ 05 Oktober 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa III Gajah Mati, Kampung Gedung Jaya  
Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way  
Kanan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bbu.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 71/Pid.B/2018/PN. Bbu tanggal 05 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 05 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 09 Mei 2017 No.Reg.Perkara : 44/BU/05/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan **terdakwa Edy Susanto Bin Wagimin** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.
  2. Menjatuhkan pidana Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu)
    - 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu)

**Dikembalikan kepada saksi korban Mad Usman Bin Baruslan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 April 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa Edy Susanto Bin Wagimin bersama dengan Saksi Mawardi (Berkas Terpisah/Splitsing) pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 04.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di di bawah rumah pondok korban Mad Usman Kp. Gedung Jaya Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu,”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB terdakwa Edy Susanto dan saksi Mawardi berada di rumah terdakwa Edy di Desa Gajah Mati Kp. Gedung Jaya Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan lalu terdakwa Edy berkata kepada saksi Mawardi “Nar ada lokak” saksi Mawardi menjawab “Iya” kemudian terdakwa dan saksi Mawardi pergi ke arah rumah pondokan korban Mad Usman dan melihat sepeda motor jenis matic merk Honda Beat terparkir dibawah pondokan lalu menunggu pemilik rumah sampai tidur dan terdakwa dan saksi Mawardi langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat ban depan dan membawanya tidak jauh dari pondok rumah korban dengan jarak  $\pm$  100 meter lalu saksi Mawardi membuka stang motor dengan menggunakan kunci T untuk membuka kontak sepeda motor yang sebelumnya telah dikunci gembok pada bagian cakram rem depan kemudian setelah motor berhasil dihidupkan dan terdakwa dan saksi Mawardi membawa pergi sepeda motor tersebut untuk dijual.

Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Mawardi mengambil (satu) unit motor jenis matic merk Honda Beat Nopol : BE 4625 WS No.Ka MH1JFZ117HK609126 No.Sin: JFZ1E1620533 warna putih untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu Mad Usman Bin Baruslan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Edy dan saksi Mawardi, korban Mad Usman Bin Baruslan mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

**1. Saksi Mad Usman Bin Baruslan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 04:00 Wib di dalam pondok kebun saksi, di Kp. Gedung Jaya, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan ;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk Honda Beat Nopol. BE 4625 WS ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan digembok bagian rem cakramnya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda beat milik saksi tanpa izin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Saksi Uspah Delah Binti Barnawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 04:00 Wib di dalam pondok kebun saksi, di Kp. Gedung Jaya, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan ;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk Honda Beat Nopol. BE 4625 WS ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan digembok bagian rem cakramnya;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bbu.



- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda beat milik suami saksi tanpa izin dari suami saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Marwadi Alias Sunar Bin Nurkiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 02:00 Wib di rumah korban, di Kp. Gedung Jaya, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan ;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi Mad Usman;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk Honda Beat Nopol. BE 4625 WS ;
- Bahwa Dengan cara awalnya saksi bersama dengan terdakwa kedalam pondok rumah korban lalu kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dibawah pondok rumah korban kemudian kami menunggu korban tidur tak lama kemudian korban tidur kemudian sekitar jam 02.00 wib kami langsung mengambil sepeda motor dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Dengan menggunakan alat bantu kunci T untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut ;
- Bahwa peran saksi Mengangkat sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kerugian yang saksi Mad Usman alami kurang lebih Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Edi Susanto Bin Wagimin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi marwadi Pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 02:00 Wib di rumah korban, di Kp. Gedung Jaya, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan saksi marwadi kedalam pondok rumah korban lalu kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dibawah pondok rumah korban kemudian kami menunggu korban tidur tak lama kemudian korban tidur kemudian sekitar jam 02.00 wib kami langsung mengambil sepeda motor dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor tersebut;;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat bantu kunci T untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan cara tuker tambah sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hitam kepada sdr/. RONI dan sdr.; RONI menambah uang sebesar Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi marwadi mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan saya mendapat sepeda motor YAMAHA VEGA ZR warna hitam dan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Yang memiliki ide adalah kami berdua saksi marwadi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi marwadi Pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 02:00 Wib di rumah korban, di Kp. Gedung Jaya, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan ;
- Bahwa benar Dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan saksi marwadi kedalam pondok rumah korban lalu kami melihat ada 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dibawah pondok rumah korban kemudian kami menunggu korban tidur tak lama kemudian korban tidur kemudian sekitar jam 02.00 wib kami langsung mengambil sepeda motor dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat bantu kunci T untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan cara tuker tambah sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hitam kepada sdr. RONI dan sdr.; RONI menambah uang sebesar Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi marwadi mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan saya mendapat sepeda motor YAMAHA VEGA ZR warna hitam dan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar yang memiliki ide adalah kami berdua saksi marwadi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;;

bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3,ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

#### **Ad.1- Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar diawal persidangan, dimana dari pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan semua identitas terdakwa sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada saat persidangan para terdakwa dapat merespon dengan baik setiap pertanyaan, pernyataan ataupun segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati dan terdakwa juga adalah orang yang mampu bertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis hakim menyatakan unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

## **Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";**

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai Nilai ekonomis (SR SIANTURI, SH halaman 593);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB terdakwa Edy Susanto dan saksi Mawardi berada di rumah terdakwa Edy di Desa Gajah Mati Kp. Gedung Jaya Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan lalu terdakwa Edy berkata kepada saksi Mawardi "Nar ada lokak" saksi Mawardi menjawab "Iya" kemudian terdakwa dan saksi Mawardi pergi ke arah rumah pondokan korban Mad Usman dan melihat sepeda motor jenis matic merk Honda Beat terparkir dibawah pondokan lalu menunggu pemilik rumah sampai tidur dan terdakwa dan saksi Mawardi langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat ban depan dan membawanya tidak jauh dari pondok rumah korban dengan jarak  $\pm$  100 meter lalu saksi Mawardi membuka stang motor dengan menggunakan kunci T untuk membuka kontak sepeda motor yang sebelumnya telah dikunci

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bbu.





gembok pada bagian cakram rem depan kemudian setelah motor berhasil dihidupkan dan terdakwa dan saksi Mawardi membawa pergi sepeda motor tersebut untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan istilah ‘melawan hukum’, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada saat terdakwa baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara Marwadi dengan cara mengangkat ban depan dan membawanya tidak jauh dari pondok rumah korban dengan jarak  $\pm$  100 meter lalu saksi Mawardi membuka stang motor dengan menggunakan kunci T untuk membuka kontak sepeda motor yang sebelumnya telah dikunci gembok pada bagian cakram rem depan kemudian setelah motor berhasil dihidupkan dan terdakwa dan saksi Mawardi membawa pergi sepeda motor tersebut untuk dijual.;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa Edy dan saksi Mawardi, korban Mad Usman Bin Baruslan mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur “Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bbu.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dan saudara Marwadi mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB terdakwa Edy Susanto dan saksi Mawardi berada di rumah terdakwa Edy di Desa Gajah Mati Kp. Gedung Jaya Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan lalu terdakwa Edy berkata kepada saksi Mawardi "Nar ada lokak" saksi Mawardi menjawab "Iya" kemudian terdakwa dan saksi Mawardi pergi ke arah rumah pondokan korban Mad Usman dan melihat sepeda motor jenis matic merk Honda Beat terparkir dibawah pondokan lalu menunggu pemilik rumah sampai tidur dan terdakwa dan saksi Mawardi langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat ban depan dan membawanya tidak jauh dari pondok rumah korban dengan jarak  $\pm$  100 meter lalu saksi Mawardi membuka stang motor dengan menggunakan kunci T untuk membuka kontak sepeda motor yang sebelumnya telah dikunci gembok pada bagian cakram rem depan kemudian setelah motor berhasil dihidupkan dan terdakwa dan saksi Mawardi membawa pergi sepeda motor tersebut untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bbu.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah); yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah untuk menakut-nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam atau merendahkan harkat martabat terdakwa akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3,ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Susanto Bin Wagimin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Edi Susanto Bin Wagimin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 4 (empat) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada saksi korban Mad Usman Bin Baruslan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari **Rabu, tanggal 09 Mei 2018**, oleh **Dessy Darmayanti, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **M. Budi Darma, S.H.,M.H.**, dan **Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri Zuftia Ristarani Karim, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Dessy Darmayanti, S.H.M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bbu.



Brahmantya Budi S, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bbu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)